

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa internasional muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan baik dalam aspek politik, ekonomi, militer, budaya, maupun klaim territorial antar negara. Faktor-faktor seperti persaingan sumber daya alam, batas wilayah yang tidak jelas, perbedaan ideologi politik, atau kebijakan perdagangan yang tidak seimbang dapat menjadi pemicu utama sengketa. Sengketa dapat berkembang menjadi konflik terbuka apabila tidak dikelola dengan baik.¹ Konflik antar negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepentingan geopolitik.² Tidak sedikit konflik yang berujung pada penggunaan kekuatan bersenjata. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan utama PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB:

*“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace”.*³

(“untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan tersebut mengambil tindakan kolektif yang efektif guna mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk mewujudkan, dengan cara damai, dan sesuai dengan asas keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa atau situasi internasional yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian”).⁴

¹ Didi Jubaidi, 2025, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Eureka Media Aksara, Semarang, hlm. 201.

² Sri Setia Ningsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 1.

³ *UN Charter*, 1945, Article 1.

⁴ United Nations, “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (teks Lengkap)”, “United Nations, <https://www.un.org>, dikunjungi pada tanggal 9 November 2025, Jam 09.35.

Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwasannya PBB berfungsi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai. Selain itu, ketentuan pasal 2 ayat (3) piagam PBB menjelaskan pengaturan untuk melaksanakan tujuan utama dari PBB. Pasal ini menyatakan mewajibkan semua negara anggotanya untuk melaksanakan penyelesaian sengketa secara damai apabila terjadi sengketa. Pasal 2 ayat (3) yang sangat penting menyatakan:

*“All members shall settle their International disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”*⁵

(“semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasionalnya dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam”).⁶

Kewajiban lainnya yang terdapat dalam piagam tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Pasal ini merupakan salah satu prinsip dasar PBB yang dibentuk untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, keberhasilan PBB sangat tergantung dari negara anggotanya dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi prinsip dasar tersebut.⁷ Ketentuan pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara kekerasan seperti ancaman militer terhadap negara lain yang tidak sesuai dengan tujuan utama PBB. Sebagaimana Pasal 2 ayat (4) menyatakan:

*“all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*⁸

(“semua negara harus menjauhkan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”).⁹

⁵ UN Charter, 1945, Article 2

⁶ United Nations, “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (teks Lengkap), “United Nations, <https://www.un.org>, dikunjungi pada tanggal 9 November 2025, Jam 09.45.

⁷ Agustina Merdekawati, *Et.Al.*, 2025, *Hukum Internasional*, Komajoyo Press, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 605.

⁸ UN Charter, 1945, Article 2.

⁹ United Nations, “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (teks Lengkap), “United Nations, <https://www.un.org>, dikunjungi pada tanggal 8 April 2025, Jam 09.35.

Menurut komisi Hukum Internasional, prinsip larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau kekerasan telah diterima sebagai norma universal.¹⁰ Piagam PBB telah mengatur mengenai ketentuan atau langkah yang harus diikuti oleh negara anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan, negara berkewajiban untuk menempuh cara penyelesaian sengketa secara damai.¹¹ Dalam Hukum Internasional kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya pasal ini menyatakan:

*“The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”*¹²

(“Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih”).¹³

Pasal 33 Piagam PBB memberikan berbagai cara alternatif penyelesaian sengketa secara damai. Cara tersebut yaitu dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, penyelesaian melalui badan regional serta cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak. Namun, *Confidence Building Measures* (CBMs)¹⁴ tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB, apabila dilihat dari karakteristiknya CBMs merupakan suatu mekanisme yang tidak mengikat atau *non-binding* yakni bergantung pada itikad baik dan kehendak politik para pihak, serta tidak melibatkan putusan dari pihak ketiga yang berwenang mengadili, CBMs

¹⁰ Huala Adolf, 2006, *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.11-13.

¹¹ Agustina Merdekawati, 2025, *Op.cit.*, hlm. 604.

¹² *UN Charter*, 1945, Article 33.

¹³ United Nations, “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (teks Lengkap), “United Nations, <https://www.un.org>, dikunjungi pada tanggal 8 April 2026, Jam 10.35.

¹⁴ Selanjutnya Penulis akan Menuliskan *Confidence Building Measures* menjadi CBMs

secara konseptual sejalan dengan karakteristik kelompok penyelesaian sengketa non-litigasi dalam Pasal 33 ayat (1), dan bukan kelompok litigasi seperti arbitrase maupun penyelesaian yudisial.

Ketentuan penyelesaian sengketa secara damai juga di pertegas oleh perkembangan hukum internasional sebelumnya yakni *The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1899 dan 1907, Article 1 pemeliharaan terhadap perdamaian umum lengkapnya Article ini menyatakan:

“with a view to obviating as far as possible recourse to force in the relations between States, the contracting powers agree to use their best efforts to ensure the pacific settlement of international differences”.¹⁵

(“Dengan maksud untuk meniadakan sejauh mungkin penggunaan kekerasan dalam hubungan antara negara, para pihak setuju untuk menggunakan upaya-upaya terbaik mereka untuk menjamin penyelesaian secara damai atas perselisihan-perselisihan internasional”).¹⁶

The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1899 dan 1907 dalam Article 1 tersebut menjelaskan untuk meniadakan penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara dan para pihak setuju untuk menggunakan upaya-upaya damai dalam penyelesaian perselisihan internasional.

The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1899 dan 1907 secara sistematis menjelaskan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, yaitu jasa-jasa baik dan mediasi yang diatur dalam Article 2 hingga Article 8, komisi penyelidikan internasional dalam Article 9 hingga 36, serta arbitrase internasional dalam Article 37 hingga 90. Selain itu, *The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1899 dan 1907 juga membentuk *Permanen Court of Arbitration* sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian, *The Hague Convention on*

¹⁵ *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* 1907, Article 1.

¹⁶ Terjemahan DeepL.

the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1899 dan 1907 tidak hanya menegaskan prinsip penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural yang lebih konkret.

Dalam perjanjian internasional di atas tidak ada pengaturan mengenai CBMs secara eksplisit. Namun, dalam praktiknya CBMs sudah digunakan oleh beberapa negara seperti kasus Korea Selatan dan Tiongkok dalam menormalisasi hubungan diplomatik pasca boikot ekonomi, CBMs yang dilakukan berupa langkah awal pertemuan kenegaraan yang dilakukan Korea Selatan dan Tiongkok, kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Korea Selatan mengajak Tiongkok untuk membicarakan perselisihan mengenai *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Sistem THAAD merupakan sistem pertahanan rudal balistik canggih milik Amerika Serikat yang dirancang untuk mencegah dan menghancurkan rudal jarak pendek, menengah, dan menengah-jauh pada fase terminal akhir. Tujuan dari kunjungan kenegaraan yang dilakukan Korea Selatan memungkinkan kedua pihak untuk bertukar pandangan terkait pemasangan THAAD di Korea Selatan.¹⁷ Selain itu, praktik CBMs juga muncul pada sengketa Kuil Preah Vihear yang terjadi di perbatasan antara negara Thailand dan negara Kamboja. Akar konflik tersebut terletak pada persaingan budaya selama berabad-abad, perjanjian era kolonial, dan klaim teritorial yang diperebutkan atas kuil-kuil di perbatasan. CBMs antara Thailand dan Kamboja dalam sengketa Kuil Preah Vihear difokuskan pada diplomasi dan mekanisme ASEAN untuk meredakan ketegangan militer, bentuk CBMs yang diterapkan seperti penarikan pasukan militer yang dilakukan oleh kedua negara. ASEAN sebagai mediator yang diketuai oleh

¹⁷ Tutut Paramita Sugiyanti dan Tulus Yuniasih, 2019, "*Confidence Building Measures (CBM) Korea Selatan Terhadap Tiongkok Strategi Normalisasi Hubungan Diplomatik Pasca Boikot Ekonomi Tahun 2016*", *Journal of Contemporary Diplomacy*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Indonesia dalam konflik Kuil Preah Vihear dilakukan dengan cara penerapan CBMs yang didukung oleh empat faktor konsep CBMs dalam implementasi penerapannya di setiap negara yakni meliputi, *communication measures*, *constraint measures*, *transparency measures*, serta *verification measures*. Dalam sengketa Kuil Preah Vihear penyelesaian sengketanya mendapat perhatian khusus karena pendekatan yang digunakan ASEAN sebagai organisasi internasional dikawasan Asia Tenggara ialah konsep CBMs.¹⁸

Praktik CBMs juga telah digunakan pada sengketa Kashmir antara India dan Pakistan. Konflik ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai dasar kenegaraan, identitas keagamaan, yang hingga kini belum terselesaikan, sengketa mengenai wilayah Kashmir telah memicu empat perang bersenjata berskala besar dan berbagai ketegangan militer yang berulang, menjadikan wilayah Kashmir sebagai permasalahan utama dalam hubungan bilateral India dan Pakistan.¹⁹ Konflik *pertama* India dan Pakistan terjadi pada Oktober 1947 hingga Desember 1948, dalam perang *pertama* terjadi karena adanya ketidaksepakatan status wilayah, pemberontakan suku yang didukung oleh Pakistan, dan intervensi militer India, setelah Kashmir bergabung ke India, pasukan India diterjunkan ke Srinagar pada 27 Oktober 1947, terlibatnya pasukan India di Kashmir memperluas pertikaian dengan Pakistan, setelah terjadinya perang pertama ini India dan Pakistan menjalin hubungan dengan sikap tidak saling percaya satu sama lain. Penyelesaian sengketa ini berupa pembentukan gencatan

¹⁸ Harviend Gilang, 2019, "Peran Confidence Building Measures (CBMs) Sebagai Instrumen Resolusi Konflik ASEAN (Studi Kasus: Konflik Kuil Preah Vihear)", Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁹ Bilqis Salsabilla Thahany, Esti Theda Amora dan Yeyen Subandi, 2026, "*Analisis Dampak Konflik India-Pakistan (Kashmir) Terhadap Stabilisasi Keamanan Kawasan Asia Selatan*", Journal Ilmia Multidisiplin, Vol. 4, No.2, 2026, hlm.178.

senjata, dengan pembentukan *Line Of Control* (LOC) yang pada dasarnya garis batas tersebut membagi dua wilayah Kashmir.²⁰

Gambar 1.1. Pembagian Wilayah Kashmir antara India dan Pakistan



Sumber: Map of Kashmir <https://www.researchgate.net>²¹

Konflik *kedua* terjadi pada bulan Agustus 1965, pasukan Pakistan berupaya untuk merebut wilayah Jammu dan Kashmir yang dikuasai India melalui infiltrasi militer, yang dikenal dengan Operasi Gibraltar. Namun, hal tersebut gagal dilakukan dan agen penyusup dari Pakistan pun terdeteksi yang kemudian di balas oleh India. Dampak dari konflik ini mengakibatkan korban tewas mencapai 6.000 jiwa serta ratusan pesawat dan kendaraan lapis baja hilang. Penerapan CBMs dalam perang kedua ini berbentuk langkah-langkah CBMs militer yakni penarikan pasukan seluruh personel bersenjata ke posisi semula. Perang kedua ini berakhir pada 22 September 1965 setelah dilakukannya negosiasi di Tashkent. Yang secara resmi mengakhiri konflik tersebut pada hari berikutnya.²²

Konflik *ketiga* terjadi pada tahun 1971 yang menyebabkan terciptanya Bangladesh. Perang terjadi karena gerakan pembebasan Bangladesh, yang menentang pemerintahan Pakistan di Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) yang bertujuan untuk

²⁰ Khaeruddin dan Nur Afdalia, 2021, "*Kashmir: Sengketa Perbatasan India-Pakistan dan Analisis Hukum Internasional*", Journal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.1, 2021, hlm. 30-31.

²¹ Researchgate, "*Map of Kashmir*", <https://www.researchgate.net>, dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2026 Jam 13.05.

²² Khaeruddin dan Nur Afdalia, *Loc.cit.*

menciptakan negara Merdeka. Perang berakhir setelah pasukan Pakistan Timur menyerah yang mengakibatkan kematian ratusan ribu orang di ketiga belah pihak. Konflik ketiga ini dipicu oleh krisis politik dan kemanusiaan di Pakistan Timur (sekarang Bangladesh). Adapun penerapan CBMs dalam perang ketiga ini berbentuk langkah-langkah CBMs militer yakni dengan pembentukan *hotline* atau jalur komunikasi antar panglima kedua negara. selain itu juga diterapkan langkah-langkah CBMs ekonomi yang berbentuk pengelolaan air (*Indus Waters Treaty*) kedua negara tetap menerapkan pembagian debit sungai melalui komisi air bersama untuk mencegah krisis pangan atau energi. Upaya penyelesaian konflik yaitu dengan dilakukannya negosiasi yang menghasilkan *Simla Agreement* tahun 1972. Konflik keempat terjadi pada tahun 1999, dikenal sebagai konflik Kargil. Konflik ini bermula ketika pasukan Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut posisi militer India. Tindakan balasan dilakukan oleh India dan merebut kembali posisi tersebut. Tekanan internasional terhadap Pakistan memaksa Pakistan untuk mundur. Perang Kargil disebabkan oleh infiltrasi pasukan militer Pakistan yang menyamar sebagai militan ke wilayah Kashmir yang dikendalikan oleh India. Penerapan CBMs dalam perang keempat ini berbentuk langkah-langkah militer seperti pembentukan *hotline* yakni saluran telepon antara direktur jenderal operasi militer tetap digunakan untuk mencegah eskalasi ke wilayah di luar Kashmir. Selain itu dilakukan langkah-langkah CBMs dengan membuka layanan bus Sada-e-Sarhad, pembukaan jalur bus Delhi-Lahore sebagai simbol perdamaian dan hubungan antar masyarakat. Konflik diselesaikan dengan penarikan pasukan antara kedua negara yang berkonflik.²³

Berdasarkan uraian konflik Kashmir antara India dan Pakistan penyebab terjadinya sengketa wilayah Kashmir dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan,

²³ *Ibid.*

penghinaan terhadap harga diri bangsa, garis perbatasan antarnegara yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan. Negara yang ada dikawasan, maupun di luar kawasan mengalami ketegangan militer serta kesalahpahaman antarnegara bertetangga terhadap eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata. Namun, ada beberapa faktor umum penyebab konflik Kashmir yakni faktor agama dan faktor perbatasan.²⁴

Berdasarkan penjelasan penerapan CBMs dalam kasus diatas dapat diketahui bentuk dari CBMs berupa membangun jalur dialog, mengatasi masalah keamanan dan kontak antar masyarakat, pembentukan *hotline*, inisiatif perdagangan dan transportasi lintas batas, pertukaran budaya dan pendidikan serta fasilitas ziarah keagamaan, CBMs dapat bersifat formal, informal, dan multilateral, militer atau politik, dan dilakukan antar negara atau non-pemerintah, CBMs dijalankan oleh aktor negara atau organisasi internasional dan regional.²⁵ Dalam membangun kepercayaan CBMs dapat diterapkan pada berbagai tingkatan:²⁶

- i) *People to people contacts*
these aim to facilitate interactions between individuals from both countries, creating opportunities for people-to-people engagement and enhancing mutual trust.
- ii) *NGOs*
the NGOs level is a series of collaborative initiatives designed to defuse tensions, prevent conflict, and foster mutual trust, this step serves as a bridge of dialogue to create a peaceful and cooperative environment.
- iii) *Increased trade and military cooperation*
these measures have aimed to foster economic integration, increase trade volumes, and create opportunities for mutually beneficial exchanges, military CBMs these measures aim to enhance communication, build trust, and minimize the risk of conflict escalation, example establishment of a hotline between the military authorities of both countries. This direct communication during times of crisis or to address urgent military concerns.

²⁴ *Ibid.*

²⁵Centre for Strategic and International Studies, "Confidence Building measures", <https://www.csis.org>, Dikunjungi Pada Tanggal 5 Mei 08.52 WIB

²⁶ Muhammad Tougeer Akhter Nasir, *Et.Al.*, 2021, *Confidence Building Measures between India and Pakistan 1998-2004 (Critical Analysis)*, Multicultural Education, Vol. 7, No.8, 2021, hlm. 280.

iv) *Cultural exchange.*

To bring common people close to each other culture exchange programs are formulated. The delegations of poets, philosophers, actors and singers are exchange for developing love among nations.

Penerapan CBMs di berbagai tingkatan seperti *people to people*, *NGOs*, *increased trade and military cooperation* dan *cultural exchange* bertujuan untuk membangun kepercayaan timbal balik di antara kedua negara. CBMs lebih menunjukkan karakter sebagai *political approach*, dikarenakan implementasi CBMs membutuhkan kemauan politik. CBMs lebih bergantung kepada itikad baik (*good faith*), sukarela dan kehendak politik. CBMs memiliki karakteristik *pertama* komunikasi yang wujudnya berupa pembentukan *hotline*. *Kedua*, transparansi dilakukan dengan cara pertukaran informasi, pembatasan seperti zona bebas militer dan *ketiga*, verifikasi berupa pembuktian seperti inspeksi lapangan. Penerapan CBMs pada penyelesaian Sengketa Kashmir antara India dan Pakistan memiliki beberapa tujuan yakni untuk mengurangi eskalasi militer di antara para pihak yang bersengketa, menginisiasi terjadinya komunikasi diantara para pihak serta mengukuhkan perbaikan hubungan antar kedua negara.²⁷

Sengketa Kashmir antara India dan Pakistan diselesaikan melalui upaya perdamaian melalui jalur diplomatik salah satu contohnya yakni KTT Agra yang dimulai pada tahun 2001, Ketika kedua pemerintah memutuskan untuk terlibat secara diplomatik untuk penyelesaian damai atas perselisihan tersebut. Selain itu, dialog komposit yang dilakukan dari tahun 2004-2008, dianggap sebagai negosiasi yang paling berkelanjutan dan damai dalam hubungan India Pakistan. Presiden Pakistan, Musharraf mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk penyelesaian sengketa wilayah Kashmir tetapi India menolak hal tersebut. Selain negosiasi India

²⁷ Antonius Pratama, 2023, "Upaya Confidence Building Measures (CBM) Tiongkok dan India dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan 2013-2020", Skripsi Universitas Lampung, Lampung, hlm. 15-16.

dan Pakistan melakukan upaya mediasi dengan keterlibatan pihak ketiga seperti PBB.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun dalam praktiknya CBMs digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Namun, tidak ada pengaturan mengenai CBMs di dalam Pasal 33 Piagam PBB maupun di *The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* Tahun 1899 dan 1907, mengenai penyelesaian sengketa secara damai, Sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan hukum CBMs sebagai cara penyelesaian sengketa menurut hukum internasional. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis, untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana penggunaan CBMs dalam penyelesaian sengketa antar negara dari perspektif hukum internasional. Selanjutnya perlu untuk mengetahui bagaimana praktek penyelesaian sengketa Kashmir India dan Pakistan ditinjau dari konsep penyelesaian sengketa dengan cara CBMs. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“CONFIDENCE BUILDING MEASURES SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI: KASUS PENYELESAIAN SENGKETA KASHMIR ANTARA INDIA DAN PAKISTAN)”**.

²⁸ Iman Faisal, 2023, “Penyelesaian Konflik Kashmir”, <https://moderndiplomacy.eu>, Dikunjungi Pada Tanggal 5 Mei 2026, Jam 6.52 WIB

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka yang menjadi bahasan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penggunaan *Confidence Building Measures* Dalam Penyelesaian Sengketa antar negara dari Perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana Praktek Penyelesaian Sengketa Kashmir antara India dan Pakistan Ditinjau dari Konsep Penyelesaian Sengketa dengan Cara *Confidence Building Measures*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penggunaan *Confidence Building Measures* Dalam Penyelesaian Sengketa antar negara dari Perspektif Hukum Internasional
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Penyelesaian Sengketa Kashmir antara India dan Pakistan Ditinjau dari Konsep Penyelesaian Sengketa dengan Cara *Confidence Building Measures*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis atau secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan analisis mengenai penggunaan *confidence building measures* dalam penyelesaian sengketa antar negara dari perspektif hukum internasional.



- b. Memperkaya pemahaman mengenai praktek penyelesaian sengketa Kashmir antara India dan Pakistan ditinjau dari konsep penyelesaian sengketa dengan cara *Confidence Building Measures*, sehingga dapat menjadi acuan bagi studi selanjutnya dan memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pembuat kebijakan dalam upaya meredam konflik bersenjata di Kashmir antara India Pakistan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai penggunaan *confidence building measures* dalam penyelesaian sengketa antar negara ditinjau dari perspektif hukum internasional serta praktek penyelesaian sengketa Kashmir antara India dan Pakistan ditinjau dari konsep penyelesaian sengketa dengan cara *Confidence Building Measures*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi secara akademis yang bermanfaat dalam bidang hukum internasional.
- b. Bagi Universitas Andalas, hasil penelitian ini dapat menambah koleksi Pustaka sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional mengenai *confidence building measures* sebagai cara penyelesaian sengketa menurut hukum internasional studi kasus penyelesaian sengketa Kashmir antara India dan Pakistan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara penalaran dan berfikir secara logis berdasarkan dalil dan teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran suatu teori mengenai suatu peristiwa sosial ataupun hukum tertentu.²⁹ Dalam mencapai

²⁹ Wiradipraja, E.S., 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung, hlm.13.

tujuan penelitian, penulis memerlukan metode yang terarah dan akurat dimulai dari tahap perolehan, tahap pengumpulan, tahap pengolahan hingga tahap penyajian data, untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian normatif.

1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis yang biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain, dari penelitian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang *pertama*, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum dengan menelaah beberapa kasus seperti Korea Selatan dan Tiongkok, kasus Kuil Preah Vihear sebagai pembanding serta Kasus konkret Kashmir antara India dan Pakistan sebagai bahan analisis praktik nyata penerapan CBMs. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram Nusa Tenggara Barat, hlm. 47

dengan isu hukum yang sedang diteliti seperti menelaah Piagam PBB Pasal 33 ayat (1), guna membandingkan unsur CBMs dengan metode penyelesaian sengketa formal. Serta menelaah instrumen konkret seperti *Tashkent Declaration* 1966, *Simla Agreement* 1972, *Lahore Declaration* 1999 serta *Agreement on The Prohibition of Attack Against Nuclear Installations and Facilities* 1988. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebab CBMs tidak punya definisi baku dalam hukum positif sehingga penulis harus bersandar pada doktrin atau konsep para ahli. Keempat, pendekatan komperatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga putusan pengadilan.³¹ Dalam hal ini penulis membandingkan unsur-unsur CBMs dengan unsur-unsur metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat.³² bagaimana praktik CBMs digunakan pada konflik Kashmir per-periode, fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah.

³¹ *Ibid.*

³² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-15, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³³

a. Bahan Hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otorita. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Piagam PBB
- 2) *Temple of Prah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p.6.*
- 3) *Tashkent Declaration 1966*
- 4) *Simla Agreement 1972*
- 5) *Agreement on The Prohibition of Attack Against Nuclear Installations and Facilities (1988)*
- 6) *Lahore Declaration 1999*
- 7) *Free Trade Agreement Between The Government of The People's Republic of China and The Government of The Republic of Korea Tahun 2015*

³³ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm.40.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris hukum, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka dengan memperoleh data melalui kajian dari hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literature research*).³⁴ Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan dilaksanakan melalui penelusuran atas hal yang dianggap dapat memberi informasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam kajian *literature* dibagi menjadi tiga, yaitu *editing* (mengedit), *organizing* (mengatur), dan *finding* (penemuan).³⁵

1). *Editing* atau mengedit

Proses *editing* merupakan tahapan pengeditan data setelah peneliti mendapatkan data hasil temuan. Dapat disimpulkan bahwa *editing* digunakan untuk mengedit atau memilih kembali data yang sesuai dengan *literature* umum tentang CBMs, bahan hukum primer serta memilih kasus-kasus CBMs yang relevan sebagai pembanding yang akan

³⁴ *Ibid*, hlm. 82.

³⁵ Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Surabaya, hlm. 116.

digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Peneliti memilih data menyesuaikan dengan variabel penelitian dan kesesuaian antara judul dengan isi jurnal yang dibutuhkan.

2). *Organizing* atau Mengatur

Teknik *organizing* merupakan teknik pengumpulan data dengan mengelompokkan unsur-unsur CBMs dan unsur-unsur metode penyelesaian sengketa secara damai non-litigasi dalam Pasal 33 ayat (1) serta megelompokkan data berdasarkan kronologi empat periode konflik Kashmir untuk memudahkan peneliti dalam pencarian data yang sesuai dengan rumusan masalah dan dilengkapi dengan membuat catatan penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3). *Finding* atau Penemuan

Tahapan ketiga dalam teknik pengumpulan data ialah *finding*. *Finding* adalah suatu proses analisis setelah proses organisir data yang ditemukan dengan metode yang telah ditentukan untuk menyusun kesimpulan terhadap rumusan masalah. Dapat diambil kesimpulan bahwa, *finding* dilakukan setelah melakukan dua teknik sebelumnya yaitu *editing* dan *organizing* untuk diambil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam proses *finding* ini, peneliti melakukan analisis pada sumber data yang telah ditemukan dan dikelompokkan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan menemukan wawasan baru dari sumber data sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau tidak jelas.³⁶ Dalam hal ini, penulis memaparkan mengenai kedudukan CBMs sebagai cara penyelesaian sengketa menurut hukum internasional dan memetakan praktik CBMs pada setiap fase konflik Kashmir antara India dan Pakistan.

F. Sistematika Kepenulisan

Sistematika kepenulisan berisi bagian bab dan sub bab yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan acuan masalah yang diteliti atau biasa disebut dengan landasan teori. *Pertama*, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa internasional. *kedua*,

³⁶ Muhaimin, *Loc.cit.*

tinjauan umum tentang *confidence building measures*. Ketiga, tinjauan umum tentang Sengketa Kashmir antara India dan Pakistan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dengan pembahasan ketentuan mengenai Penggunaan *Confidence Building Measures* Dalam Penyelesaian Sengketa antar Negara ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional serta Praktek Penyelesaian Sengketa Kashmir antara India dan Pakistan ditinjau dari Konsep Penyelesaian Sengketa dengan Cara *Confidence Building Measures*

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini terdapat dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengemukakan secara singkat apa yang diperoleh dari penelitian serta menjawab tujuan-tujuan penelitian dan saran berisi kebijakan atau tindakan yang dianjurkan untuk diambil dalam rangka perbaikan pembangunan hukum dan ilmu pengetahuan hukum.

